



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 195 /KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

**PENGUKUHAN IBU RATNA MACHMUD SEBAGAI BUNDA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN MUSI RAWAS**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Ibu Ratna Machmud merupakan sosok yang mempunyai perhatian dan kepedulian sangat tinggi terhadap akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, oleh karena itu patut untuk dikukuhkan sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Ibu Ratna Machmud sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

17


6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 90/KPTS/DISDIK/2019 tentang Pengukuhan Hj. Febrita Lustia Herman Deru sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Ibu Ratna Machmud sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
5. Ketua Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Selatan
6. Bunda PAUD Provinsi Sumsel di Palembang